



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, diperlukan kebijakan berupa pembelajaran tatap muka terbatas;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sesuai dengan peta risiko penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan COVID-19;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
7. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang Setara SD dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Setara SMP kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
12. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan terdiri atas unsur Dinas dan Pengawas Sekolah.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
14. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang selanjutnya disingkat PTMT adalah pembelajaran tatap muka di sekolah pada jenjang PAUD/SD/SMP atau RA/MI/MTs yang dilakukan secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip keselamatan jiwa dan raga seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran COVID-19 sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan.
15. Prosedur PTMT adalah mekanisme pembelajaran di satuan pendidikan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
16. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ataupun luring.
17. Protokol Kesehatan Penyelenggaraan PTMT di Satuan Pendidikan adalah sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PTMT pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar penyelenggaraan PTMT pada satuan pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PTMT;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. penganggaran.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
TERBATAS

Pasal 5

- (1) Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat menyelenggarakan PTMT dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan PTMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah maksimal 50% (lima puluh perseratus) peserta didik dari kapasitas ruang.
- (3) Penyelenggaraan PTMT pada jenjang PAUD/RA, SD/MI dan SMP/MTs dapat dilaksanakan pada hari senin sampai dengan sabtu dengan menggunakan seragam sesuai aturan sekolah.
- (4) PTMT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara berdampingan dengan kegiatan PJJ daring dan luring serta Program Guru Sumbang.
- (5) PTMT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 masih berlangsung.
- (6) Lembaga Pendidikan yang tidak diperbolehkan menyelenggarakan PTMT ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Pedoman PTMT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab PTMT adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan, bertanggung jawab memastikan proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan berjalan optimal sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat tetap dicapai serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan di wilayahnya;

- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang bertanggung jawab memastikan proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan berjalan optimal sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat tetap dicapai serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan di wilayahnya;
- c. Kepala Dinas Kesehatan, bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pembelajaran berjalan aman sesuai protokol kesehatan baik untuk Satuan Pendidikan, warga Satuan Pendidikan, orang tua/wali peserta didik, tamu dan lingkungan Satuan Pendidikan, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan serta melakukan pembinaan pengawasan kepada Puskesmas untuk proaktif melakukan *testing, tracking* kepada warga satuan Pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan COVID-19;
- d. Kepala Dinas Perhubungan, bertanggung jawab menyiapkan moda transportasi yang aman dan nyaman bagi peserta didik dari dan ke Satuan Pendidikan, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi bertanggung jawab memastikan tersedianya layanan akses internet untuk mendukung PJJ, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan sosialisasi, publikasi dan simulasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan yang aman pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana Keputusan Bersama 4 Menteri kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Satuan Pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik;
- f. Kepala Dinas yang membidangi perlindungan anak, bertanggung jawab memastikan kondisi psikososial peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang aman dimasa Pandemi COVID-19, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan;
- g. Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab mendukung pembelajaran yang aman di masa Pandemi COVID-19;
- h. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Kepala Perangkat Daerah terkait ikut mendukung pembelajaran Pendidikan yang aman pada masa Pandemi COVID-19, dengan mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam dokumen RKPD dan APBD setiap tahunnya.

Pasal 7

Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan pelaksanaan PTMT berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan PTMT pada Satuan Pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.

- (3) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan cara melakukan supervisi penyelenggaraan PTMT.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTMT kepada Bupati.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 9

Kegiatan Penyelenggaraan PTMT pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
TATAP MUKA TERBATAS PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN DASAR PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kondisi darurat pada awal Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi yang tidak selesai hingga kini. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya melindungi rakyat dari pandemi, akan tetapi tatanan kehidupan tidak bisa selamanya di rumah, maka kemudian pemerintah berupaya untuk memberikan solusi atas masalah ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan diantaranya dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membuat dibatalkannya Ujian Nasional tahun 2020, proses belajar dari rumah, pelaksanaan Ujian Sekolah, pelaksanaan Kenaikan Kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru, dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian disusul dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semua itu semata-mata untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kepala Dinas Pendidikan telah beberapa kali mengeluarkan Kebijakan berkaitan dengan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mulai dari Surat Edaran tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 21 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 30 Maret 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran tanggal 29 Mei 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan. Dari beberapa Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi guru, siswa, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar.

Proses belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, diantaranya :

1. Ancaman putus sekolah:
 - a. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19;

- b. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka;
 - c. Ketidakmampuan orang tua mendampingi anak.
2. Penurunan capaian belajar:
 - a. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari keadaan ekonomi yang rawan;
 - b. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh.
 3. Kekerasan pada anak dan risiko ancaman putus sekolah mengakibatkan penurunan capaian belajar eksternal:
 - a. Tanpa pembelajaran di sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru;
 - b. Ketika anak tidak lagi mengikuti pembelajaran di sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja.

Sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan awal Juli 2020, semua bentuk kegiatan di Satuan Pendidikan dilakukan dari rumah. Pada tanggal 28 Juli 2020 Dinas Pendidikan menyelenggarakan program Guru Sumbang sebagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran jarak jauh. Sebagai tindak lanjutnya dan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak bangsa maka diselenggarakan PTMT. Penyelenggaraan PTMT di era *New Normal* di latar belakang oleh adanya keinginan dan antusiasme yang tinggi dari siswa dan orang tua/wali siswa, agar siswa dapat segera kembali belajar di sekolah masing-masing.

Untuk mendukung Penyelenggaraan PTMT tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menyusun pedoman "**Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas**". Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan pembelajaran di satuan pendidikan. Panduan ini juga menjadi acuan Satuan Pendidikan saat melaksanakan pembelajaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Prinsip utama dalam PTMT ini adalah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarganya. Diharapkan kehadiran panduan ini dapat memberikan manfaat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang terhadap Pembelajaran PTMT di era *new normal*.

B. Prinsip

Prinsip utama dalam penyelenggaraan PTMT adalah:

1. Kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarganya menjadi prioritas utama.
2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Kebijakan

Berdasarkan Perubahan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH, diperbolehkan melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan atau menyelenggarakan Belajar dari Rumah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selama masa pandemi COVID-19, kebijakan PTMT di Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan dapat melaksanakan PTMT paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas sekolah;
2. Pelaksanaan PTMT dilaksanakan paling banyak dua gelombang dalam sehari;
3. Satuan Pendidikan harus melaksanakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

Pelaksanaan PTMT paling banyak 50% (lima puluh per seratus) yang dimaksud pada huruf a adalah tidak lebih dari 50% (lima puluh per seratus) daya tampung kelas dan atau 50% (lima puluh per seratus) peserta didik dari jumlah peserta didik di setiap kelasnya. PTMT di sekolah dilaksanakan dengan jarak antar peserta didik paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.

B. Pengisian Pakta Integritas Kesiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada semua zona wajib mengisi Pakta Integritas untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan melaksanakan PTMT sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.

Satuan Pendidikan yang tidak diperbolehkan melaksanakan PTMT adalah :

- a. Satuan Pendidikan yang belum memenuhi kesiapan; atau
- b. Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi kesiapan, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

C. Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

Penyelenggaraan PTMT di satuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka dilakukan secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip kesehatan dan keselamatan jiwa serta raga seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran COVID-19;
2. Kepala Dinas Pendidikan bersama Kepala PAUD/SD/SMP wajib berkordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 setempat terkait rencana Penyelenggaraan PTMT di sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan fasilitasi;

3. Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama menjaga marwah institusi pendidikan dengan menghindarkan sekolah dari stigma negatif (*negative framing*) oleh media massa dan media sosial melalui penerapan protokol kesehatan secara disiplin, koordinasi intensif dengan Satuan Tugas COVID-19 setempat serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan PTMT untuk jenjang PAUD/SD/SMP akan dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari rumah dalam jaringan/online dan luar jaringan/offline, sehingga siswa akan dijadwalkan secara bergantian untuk hadir di sekolah;
5. Jadwal PTMT untuk jenjang PAUD/SD/SMP dilakukan sesuai kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan serta kesanggupan melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 setempat;
6. Jadwal PTMT mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan PTMT yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
7. Evaluasi hasil uji coba Program PTMT digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi dan new normal;
8. Bagi Satuan Pendidikan yang sudah memulai PTMT, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh bagi anaknya.

PTMT di Satuan Pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut :

PERIHAL	PELAKSANAAN
Waktu	Paling cepat dilaksanakan pada Bulan Juni 2021 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing Satuan Pendidikan
Kondisi kelas	Minimal jaga jarak 1,5 meter dan maksimal 50% peserta didik per kelas
Jumlah hari dan jam pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan
Perilaku wajib di seluruh Lingkungan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker 3 atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik, serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab; 2. Cuci tangan menggunakan sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, seperti bersalaman dan cium tangan; 4. Menerapkan etika batuk/bersin; 5. Siswa melaksanakan PTMT dengan seragam sekolah atau sesuai aturan sekolah.
Kondisi medis warga Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol; 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga Satuan Pendidikan.

PERIHAL	PELAKSANAAN
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga Satuan Pendidikan disarankan membawa sendiri makanan/minuman dengan gizi seimbang
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di Satuan Pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Untuk pembelajaran olahraga dapat dilakukan secara teoritis.

Penyelenggaraan PTMT menyesuaikan dengan pedoman dan jadwal yang disusun oleh setiap sekolah dengan mengacu Pedoman Umum yang dikeluarkan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a) Hari efektif pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat Penyelenggaraan PTMT dapat dilakukan pada Senin sampai dengan Sabtu;
- b) Bagi kelompok yang tidak ada jadwal PTMT, maka tetap dapat mengikuti pembelajaran secara jarak jauh;
- c) Satuan Pendidikan melaksanakan Penyelenggaraan PTMT dengan membentuk Kelompok PTMT untuk masing-masing kelas;
- d) Jumlah Kelompok PTMT maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah peserta didik di kelas tersebut dan atau 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Semua peserta didik dapat mengikuti kegiatan PTMT di Satuan Pendidikan minimal 2 kali dalam seminggu;
 - 2) Semua peserta didik tetap mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring/luring saat tidak ada jadwal PTMT.
- e) Durasi waktu untuk pelaksanaan PTMT adalah 4 jam pembelajaran (sesuai alokasi waktu masing-masing jenjang dan kelas);
 - 1) Tidak ada jam istirahat selama kegiatan Penyelenggaraan PTMT;
 - 2) Waktu berakhir pembelajaran PTMT boleh tidak secara bersamaan untuk menghindari penumpukan peserta didik saat pulang;
 - 3) Satuan Pendidikan menyusun jadwal pembelajaran secara mandiri dengan memperhatikan beban kerja masing-masing guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran.

Kegiatan Penyelenggaraan PTMT dapat dihentikan sementara, jika ada warga sekolah yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah. Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kembali pada pembelajaran jarak jauh.

D. Penghentian Kegiatan

Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menghentikan Program PTMT di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Peran Kepala Dinas Pendidikan

Dalam Penyelenggaraan PTMT, Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

1. memastikan kesiapan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PTMT dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian kesiapan Penyelenggaraan PTMT;

2. menentukan waktu dimulainya PTMT di satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. menugaskan pendidik dari satu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain jika diperlukan;
4. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau Dinas Kesehatan setempat, terkait:
 - a. pendataan kondisi warga Satuan Pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - b. informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - c. informasi status PTMT di Satuan Pendidikan.
5. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran tatap muka, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada saat Satuan Pendidikan sudah memulai PTMT, Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk :

1. melaporkan perkembangan pelaksanaan PTMT di Satuan Pendidikan kepada Bupati dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. bersama dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pelaksanaan PTMT di Satuan Pendidikan; dan
3. wajib menutup kembali pelaksanaan PTMT di Satuan Pendidikan apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

B. Peran Kepala Satuan Pendidikan

Dalam mempersiapkan Penyelenggaraan PTMT, kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

1. mengisi pakta integritas kesiapan Penyelenggaraan PTMT sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B;
2. memastikan ketersediaan sarana pendukung yang meliputi:
 - a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - 1) toilet bersih;
 - 2) sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 3) disinfektan.
 - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - c. kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - e. pemetaan warga Satuan Pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di Satuan Pendidikan;
 - 1) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - 3) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
 - f. membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melaksanakan PTMT di satuan pendidikan.
3. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:

- a. tim Penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), psikososial, dan tata ruang;
 - b. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - c. tim hubungan masyarakat.
4. Membuat rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan Satuan Pendidikan;
 5. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya jika ada warga Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

C. Peran Tim Penyelenggara PTMT, Psikososial, dan Tata Ruang

Tim Penyelenggara PTMT, Psikososial, dan Tata Ruang mempunyai Peran sebagai berikut :

1. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah;
2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - a. jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - b. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik;
 - c. melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
 - d. menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga Satuan Pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di Satuan Pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial :
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.

D. Peran Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan memiliki peran sebagai berikut :

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga Satuan Pendidikan antara lain :
 - a. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti :
 - 1) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - 2) batuk;
 - 3) sesak nafas;
 - 4) sakit tenggorokan; dan/atau
 - 5) pilek.

- b. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang Satuan Pendidikan oleh tim kesehatan.
 - c. Jika warga Satuan Pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - d. Jika warga Satuan Pendidikan teridentifikasi ada Riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan Satuan Pendidikan:
 - 1) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - 2) melaporkan kepada kepala Satuan Pendidikan.
 - e. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga Satuan Pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan Satuan Pendidikan:
 - 1) melaporkan kepada kepala Satuan Pendidikan; dan
 - 2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - f. Jika terdapat warga Satuan Pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - 1) melaporkan kepada kepala Satuan Pendidikan dan Puskesmas; dan
 - 2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - g. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga Satuan Pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - h. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga Satuan Pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala Satuan Pendidikan.
2. Memberikan informasi kepada kepala Satuan Pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di Satuan Pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan PTMT dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama Penyelenggaraan PTMT, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - a. pada masa Penyelenggaraan PTMT, pedagang kaki lima dan warung di dalam atau sekitar Satuan Pendidikan dilarang beroperasi;
 - b. tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima yang ada di sekitar Satuan Pendidikan.

E. Peran Tim Hubungan Masyarakat

Peran Tim Hubungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Satuan Pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - a. tanggal mulainya Penyelenggaraan PTMT di Satuan Pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - b. metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - c. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat Satuan Pendidikan;

- d. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
- e. keterlibatan masyarakat di sekitar Satuan Pendidikan.
2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan Satuan Pendidikan, antara lain pada gerbang Satuan Pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas cuci tangan pakai sabun, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup :
 - a. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - b. protokol kesehatan selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - d. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - e. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga Satuan Pendidikan;
 - f. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - g. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Panduan ini.
3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - a. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan ini, yang dilaksanakan sebelum PTMT dimulai;
 - b. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum Penyelenggaraan PTMT dimulai, yaitu berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan Satuan Pendidikan.
4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PTMT DI SATUAN PENDIDIKAN

Protokol Kesehatan yang wajib dipenuhi setiap Satuan Pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran terdiri dari :

- A. Protokol Kesehatan umum sekolah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah sebagai berikut :
 1. *Skrining* kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19;
 2. *Skrining* zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan COVID-19;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19;
 4. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah;
 5. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan;
 6. Pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*;
 7. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat;
 8. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 9. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdo'a dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.
- B. Protokol kesehatan sarana dan prasarana (kelas, lab/tempat praktek, tempat ibadah, sarana olahraga) sebagai berikut :
 1. Sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk/x-banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah;

2. Menyediakan alat pengukur suhu (*thermogun*) untuk melakukan proses *skrining* kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah;
3. Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan ditempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan;
4. Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik;
5. Menyediakan masker cadangan (untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan);
6. Optimalisasi fungsi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) beserta perlengkapannya;
7. Mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antara siswa;
8. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama;
9. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama.

C. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah dan perjalanan dari rumah sampai di sekolah sebagai berikut :

1. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain). Hal ini berlaku pula bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
3. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih;
4. Mengenakan Masker;
5. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak;
6. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);
7. Dari rumah langsung menuju ke sekolah (tidak mampir-mampir);
8. Sampai di Sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *hand sanitizer*;
9. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput.

D. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah (lingkungan sekolah, kelas, lab/tempat praktek, tempat ibadah) sebagai berikut :

1. Selalu mengenakan masker;
2. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
4. Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan;
5. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas;
6. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing;
8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
9. Selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas.

E. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah dan aktivitas di sekolah guru dan tenaga kependidikan sebagai berikut :

1. Selalu mengenakan masker;

2. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
 3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
 4. Melaporkan kepada Kepala Sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan;
 5. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas/di luar kantor;
 6. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 7. Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di ruang masing-masing;
 8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
 9. Selama pergantian jam mengajar guru menekankan kepada siswa untuk tetap berada di dalam kelas masing-masing;
 10. Selama mengajar di kelas guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak *mobile* (tidak berkeliling kelas/mendekati siswa);
 11. Tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari guru, siswa menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- F. Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah, perjalanan mulai dari sekolah sampai di rumah sebagai berikut :
1. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing masing (tidak mampir-mampir);
 2. Mengenakan Masker;
 3. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak;
 4. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);
 5. Sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun;
 6. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.

BAB V PENYELENGGARAAN PTMT DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus harus memperhatikan capaian kompetensi pada Kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatn pembelajaran. Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat :

1. tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
2. mengacu pada kurikulum nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk Kondisi Khusus dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; atau
3. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Tujuan penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir). Kurikulum dalam kondisi khusus diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi dan berdampak sebagai berikut :

1. Dampak bagi Guru :

- a) tersedianya acuan kurikulum yang sederhana;
 - b) berkurangnya beban mengajar;
 - c) guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual;
 - d) kesejahteraan psikososial guru meningkat.
2. Dampak bagi Siswa
- a) siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual;
 - b) kesejahteraan psikososial siswa meningkat.
3. Dampak bagi Orang Tua
- a) mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah;
 - b) kesejahteraan psikososial orang tua meningkat.

Kurikulum dalam kondisi khusus diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus. Para Pendidik diharapkan mampu menyusun silabus, dan penilaian untuk materi yang esensial saja, sehingga capaian kompetensi inti pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatannya pembelajaran bagi peserta didik tetap menjadi perhatian.

B. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum.

Pelaksanaan Kurikulum memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh;
 - b) relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik;
 - c) inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik;
 - d) keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa;
 - e) berorientasi sosial yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat;
 - f) berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya;

- g) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya; dan
 - h) menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama.
2. Pembelajaran diawali dengan *Asesmen Diagnostik*.
 3. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil *Asesmen Diagnostik*, diberikan pendampingan belajar secara afirmatif.
 4. Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, Satuan Pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran.
 5. Beban belajar dengan menggunakan Sistem Paket yaitu sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui Penyelenggaraan PTMT dan Pembelajaran Jarak Jauh, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Beban belajar pada masa Penyelenggaraan PTMT saat pandemi COVID-19 merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu bulan, satu semester, dan satu tahun pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Beban belajar di sekolah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu;
- b) Satu jam pembelajaran untuk tiap jenjang adalah:
 - 1) 20 menit untuk jenjang PAUD;
 - 2) 25 menit untuk jenjang SD kelas 1, 2 dan 3;
 - 3) 30 menit untuk jenjang SD kelas 4,5,6; dan
 - 4) 30 menit untuk jenjang SMP kelas 7, 8 dan 9.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.